

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 13

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pendirian Perusahaan Dagang-Daerah Djawa-Tengah.

## BAB I.

### Pendirian.

#### Pasal 11.

(1) Berdasarkan Undang-undang nr 5 tahun 1952 pasal 4 ajat (1) didirikan „Perusahaan Perdagangan Daerah Djawa-Tengah” dengan diberi nama Perusahaan Daerah Perdagangan.

(2) Pelaksanaan pendirian tersebut dalam pasal (1) diatas diatur oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

## BAB II.

### Anggaran Dasar. Ketentuan Umum.

#### Pasal 2.

(1) Perusahaan Dagang Daerah Djawa-Tengah adalah Badan Hukum jang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan-daerah ini.

(2) Dalam Peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

a. „Daerah” ialah daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

- b. „Pemerintah Daerah“ ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- c. „Kepala Daerah“ ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- d. „Perusahaan“ ialah Perusahaan Dagang daerah Djawa-Tengah;
- e. „Pimpinan Perusahaan“ ialah Pimpinan Perusahaan Daerah ;
- f. „B.P.3. ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan perusahaan.

#### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-draerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

#### Tempat dan Kedudukan.

#### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat mempunjai tjabang dan / atau perwakilan didalam daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan ditempat lain jang dipandang perlu.

#### Tudjuan dan lapangan Usaha.

#### Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada chususnya sesuai dengan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam bidang perdagangan pada umumnya sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketentraman serta kesenangan bekerdja dalam Perusahaan menuju masjarakat jang adil dan makmur, meteriil dan spirituul.

#### Pasal 6.

(I) Untuk menjapai tudjuan termaktub dalam pasal 5 Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiel jang sehat berusaha :

- a. dilapangan impor dan penjaluran bahan baku / penolong dan barang modal untuk keperluan industri dan pembangunan pada umumnya, barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok ;

- b. dilapangan expor hasil bumi, tambang, kerajinan dan sebagainja.
- c. dilapangan distribusi barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok bagi rakyat, baik jang diimpor maupun jang dihasilkan didalam negeri;
- d. mengadakan hubungan dana kerja sama seerat-eratnya dan sebaik-baiknya dengan perusahaan-perusahaan dagang negara, perusahaan dagang lainnya dan perusahaan dagang swasta;
- e. memberi bantuan dalam arti-kata seluas-luasnya perkembangan usaha koperasi.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertjantum dalam ajat (c) diatur dengan keputusan Kepala Daerah, dengan pertimbangan B.P.3.

#### **MODAL.**

##### **Pasal 7.**

(1) Modal perusahaan ditetapkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima djuta rupiah) untuk seluruhnya terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.

(3) Perusahaan mempunyai tjadanganan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 14 ajat (1) Peraturan-daerah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadanganan diam dan / atau tjadanganan rahasia.

#### **Pimpinan.**

##### **Pasal 8.**

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Pimpinan Perusahaan jang terdiri dari seorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih Pemimpin lainnya menurut keperluan Perusahaan, jang bertanggung djawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Pemimpin Perusahaan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.

(3) Gadjih dan penghasilan lain anggota Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

**Hubungan Perusahaan dengan Badan  
Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.**

**Pasal 9.**

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh B.P.3. segala sesuatunya menurut petunjuk kepala daerah ;
- (2) Keputusan B.P.3. termaksud dalam ajat (1) mengikat Perusahaan.

**Pembiajaan Perusahaan.**

**Pasal 10.**

**Setiap Perusahaan diwajibkan menjetorkan pembiajaan pengurusan, sedjumalah jang ditetapkan oleh B.P.3.**

**Dewan Perusahaan.**

**Pasal 11.**

(1) Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah jang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1962 :

(2) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut ajat (1) dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 1960.

**Laporan Perhitungan hasil usaha berkala  
dan kegiatan perusahaan.**

**Pasal 12.**

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh B.P.3.

## Laporan Perhitungan Tahunan.

### Pasal 13.

(1). Untuk tiap tahun buku oleh Pemimpin\* Perusahaan disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala daerah menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diadujkan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah ; pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Pemimpin Perusahaan terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

## Penggunaan Laba.

### Pasal 14.

(1) Dari laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 13 disahkan:

- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %;
- b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %;
- c. untuk tjadangan umum sebesar 20 % sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan ;
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan djasa produksi jang djumlah presentasinya masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah mentjapai tudjuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan peraturan-daerah.

(3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termasuk pada pasal 5 ajat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala daerah dengan pertimbangan B.P.3.

### Pemeriksaan.

#### Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain jang menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mènjenai pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan djawabnya hasil pemeriksaan disampaikan Kepada Dewan Pewakilan Rakjat Daerah.

(2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah Serta pertanggungan djawabnya.

### Pembubaran.

#### Pasal 16.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penundukan likwidaturna dicetakpan dengan Peraturan-daerah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.

(3) Pertanggungan Djawab likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada kepala daerah jang memberi pembebasan tanggung djawab tentang pekerjaan jang diselesaikan olehnya.

### BAB III.

### Ketentuan Penutup.

#### Pasal 17.

Hal-hal jang belum tjuhup diatur dalam Pertauran-daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pertimbangan B.P.3.

#### Pasal 18.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut samapai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah tingkat Ke-I  
Djawa-Tengah :  
B/Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal  
30 September 1964  
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah

MOCHTAR

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ajat (1) Undang-Undang nr 1 tahun 1957

## **Sekretaris Daerah,**

M. SOEIJONO.

## PENDJELASAN.

## Pendjelasan Umum.

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1962.

**Perusahaan / Usaha dibidang perdagangan termasuk dididikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri,**

Dengan bentuk baru ini tjara pengurusan dari perusahaan / Usaha tersebut dapat diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannja dapat dilakukan lebih saksama.

## **Pendjelasan pasal demi pasal :**

## Tjukup djelas.